

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN *LEASING* ATAS TINDAKAN
PENGELAPAN PELUNASAN OLEH OKNUM KARYAWAN
PT MEGA CENTRA FINANCE DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS



Oleh :

Rio Adi Wiranata

NIM : 21302300261


Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN *LEASING* ATAS TINDAKAN
PENGELAPAN PELUNASAN OLEH OKNUM KARYAWAN
PT MEGA CENTRA FINANCE DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LEASING ATAS TINDAKAN
PENGELAPAN PELUNASAN OLEH OKNUM KARYAWAN
PT MEGA CENTRA FINANCE DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS

Oleh :


Rio Adi Wiranata

NIM : 21302300261
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN: 01-2111-7801



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN *LEASING* ATAS TINDAKAN
PENGELAPAN PELUNASAN OLEH OKNUM KARYAWAN
PT MEGA CENTRA FINANCE DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS


Oleh :

Rio Adi Wiranata

NIM : 21302300261

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 20 November 2025
Dan dinyatakan : LULUS



Dr. Shallman, S.H., M.Kn
NIDK : 8920940022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Adi Wiranata

NIM : 21302300261

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“Tanggung Jawab Perusahaan Leasing Atas Tindakan Penggelapan Pelunasan Oleh Oknum Karyawan PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 November 2025

Yang Menyatakan

Rio Adi Wiranata
21302300261



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Adi Wiranata

NIM : 21302300261

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

“Tanggung Jawab Perusahaan Leasing Atas Tindakan Penggelapan Pelunasan Oleh Oknum Karyawan PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan”.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

بجامعة سلطان أوجونج الإسلامية Semarang, 20 November 2025

Yang Menyatakan



Rio Adi Wiranata
21302300261

MOTTO


Syukuri apa yang kamu miliki, bukan apa yang tidak kamu miliki.

Jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan *Leasing* Atas Tindakan Penggelapan Pelunasan Oleh Oknum Karyawan PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan.” Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifulloh, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesaiya penulisan tesis ini.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapan terima kasih.

Penulis



ABSTRAK

Secara sosiologis, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai cermin realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum harus mampu merespons kebutuhan sosial, termasuk memberikan perlindungan kepada pihak yang secara struktural lebih lemah, seperti konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha pembiayaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1). Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan leasing terhadap tindakan penggelapan pelunasan kredit yang dilakukan oleh oknum karyawan dalam hubungan kerja. 2) Perlindungan hukum bagi konsumen leasing yang dirugikan akibat pelunasan yang tidak diakui secara administratif oleh perusahaan, sebagaimana terjadi pada kasus PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Perundang-undangan dan konseptual. Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif-normatif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1). Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan leasing atas tindakan penggelapan pelunasan kredit oleh karyawan mencerminkan penerapan asas corporate liability yang mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Dalam hukum perdata, tanggung jawab didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata mengenai tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahannya. Dalam hukum pidana, Pasal 45 dan 46 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban jika kelalaian sistem pengawasan memicu tindak pidana. Sementara secara administratif, POJK No. 35/POJK.05/2018 menegaskan kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data konsumen. Dengan demikian, perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen sepanjang perbuatan karyawan dilakukan dalam hubungan kerja. 2.) Perlindungan hukum bagi konsumen leasing yang dirugikan akibat tidak diakuinya pelunasan secara administratif mencakup dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal sebagaimana diatur dalam UUPK dan POJK, sedangkan perlindungan represif bertujuan memulihkan hak konsumen melalui mekanisme pengaduan, mediasi, gugatan perdata, maupun sanksi pidana bagi pelaku. Prinsip vicarious liability memastikan tanggung jawab hukum perusahaan atas tindakan karyawan yang masih dalam lingkup pekerjaan. Efektivitas perlindungan hukum ini bergantung pada penerapan good corporate governance serta penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Kata Kunci : Leasing, Penggelapan, Pelunasan Kredit

ABSTRACT

Sociologically, law is not only viewed as a coercive norm but also as a reflection of the social reality that exists in society. The existence of law must be able to respond to social needs, including providing protection to structurally weaker parties, such as consumers in their relationships with financing companies. The objectives of this study are to analyze: 1) The legal liability of leasing companies for acts of credit repayment embezzlement committed by employees within employment relationships. 2) Legal protection for leasing consumers who suffer losses due to repayment not being administratively recognized by the company, as occurred in the case of PT Mega Centra Finance in Pekalongan City.

This research falls within the scope of normative legal research. The research approach is legislative and conceptual. The type of data used is secondary. Secondary data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method in this study is library research (document study). The analysis in this study is qualitative-normative.

The research results conclude: 1). The legal liability of leasing companies for employee embezzlement of loan repayments reflects the application of the principle of corporate liability, which encompasses civil, criminal, and administrative aspects. In civil law, liability is based on Article 1367 of the Civil Code concerning the employer's liability for the actions of their subordinates. In criminal law, Articles 45 and 46 of Law No. 1 of 2023 (the new Criminal Code) allow corporations to be held accountable if negligence in the supervisory system triggers a criminal act. Meanwhile, administratively, POJK No. 35/POJK.05/2018 emphasizes the obligation of financing companies to apply the principle of prudence and consumer data protection. Thus, companies remain responsible for consumer losses as long as the employee's actions are carried out within the employment relationship. 2.) Legal protection for leasing consumers who are harmed due to the failure to recognize administrative repayments includes two forms, namely preventive and repressive. Preventive protection is implemented through the application of prudential principles and internal supervision as stipulated in the Consumer Protection Law (UUPK) and the Financial Services Authority Regulation (POJK), while repressive protection aims to restore consumer rights through complaint mechanisms, mediation, civil lawsuits, and criminal sanctions for perpetrators. The principle of vicarious liability ensures the company's legal responsibility for the actions of employees within the scope of their employment. The effectiveness of this legal protection depends on the implementation of good corporate governance and consistent law enforcement to ensure legal certainty for consumers.

Keywords: *Leasing, Embezzlement, Credit Repayment*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen	13
2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	16
G. Metode Penelitian.....	17

1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	25
1. Pengertian Bank	25
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	26
3. Jenis Bank	28
B. Tinjauan Umum Tentang kredit.....	33
1. Pengertian Kredit	33
2. Unsur-Unsur Kredit.....	35
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	37
4. Jenis-jenis Kredit.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan <i>Leasing</i>	45
1. Pengertian dan Karakteristik <i>Leasing</i>	45
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Leasing</i> di Indonesia	47
3. Dasar Hukum <i>Leasing</i> di Indonesia	48
4. Jenis dan Mekanisme <i>Leasing</i>	49
5. Aspek Yuridis dan Risiko dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	51
D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Penggelapan.....	52

1. Pengertian Penggelapan	52
2. Unsur-unsur Penggelapan	53
E. Tinjauan Umum Tentang kredit dalam perspektif Islam	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan <i>Leasing</i> Terhadap Tindakan Penggelapan Pelunasan Kredit Yang Dilakukan Oleh Oknum Karyawan Dalam Hubungan Kerja	60
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen <i>Leasing</i> Yang Dirugikan Akibat Pelunasan Yang Tidak Diakui Secara Administratif Oleh Perusahaan Sebagaimana Terjadi Pada Kasus PT Mega Centra Finance Di Kota Pekalongan.....	85
C. Contoh akta / litigasi	100
BAB IV PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan norma tertulis yang bersifat memaksa, melainkan merupakan cerminan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, keberadaan hukum memiliki tujuan luhur untuk menciptakan keteraturan dan harmoni sosial, serta menjadi alat yang menjamin terwujudnya nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam relasi sosial yang melibatkan kepentingan antara dua pihak atau lebih, hukum berfungsi sebagai penjaga keseimbangan agar tidak terjadi dominasi atau penindasan oleh pihak yang lebih kuat.

Filosofi ini menjadi sangat penting dalam konteks kehidupan ekonomi modern, di mana kepercayaan (*trust*) menjadi fondasi utama dalam transaksi, terutama dalam sektor jasa keuangan dan pembiayaan. Ketika seseorang menyerahkan uangnya kepada pihak tertentu berdasarkan relasi profesional yang sah seperti antara debitur dan perusahaan pembiayaan maka nilai-nilai keadilan dan kepercayaan seharusnya menjadi dasar interaksi tersebut. Namun, ketika kepercayaan itu dikhianati oleh penyalahgunaan wewenang dari pihak internal, seperti tindakan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, maka nilai-nilai filosofis yang mendasari hukum mengalami pengingkaran. Keadilan

menjadi kabur, kepastian menjadi goyah, dan kemanfaatan hukum kehilangan relevansinya. Dalam situasi semacam ini, hukum dituntut untuk tidak hanya bertumpu pada teks normatif semata, melainkan juga mampu menangkap semangat keadilan sebagai inti moral dari keberadaannya.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri dan kaku, melainkan harus dipahami sebagai institusi yang hidup dan bergerak mengikuti denyut kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang melandasinya. Ia harus mampu melindungi yang lemah dan memberikan ruang bagi rasa keadilan untuk berkembang dalam praktik sosial.¹ Dalam kerangka ini, ketika seorang warga masyarakat telah bertindak berdasarkan itikad baik dan memenuhi kewajibannya, maka secara filosofis hukum berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-haknya pun dihormati.

Pandangan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan praktik pembiayaan dalam sektor lembaga perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran strategis perbankan dalam menyerasikan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan,

¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hal. 5.

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, yaitu dengan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat melalui kredit.²

Kredit adalah perjanjian pinjam – meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitur yang wajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Faktor yang berperan penting dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit. Perjanjian tersebut makin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum masyarakat menuangkan perjanjian tersebut kedalam akta otentik. Dalam pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan supaya suatu akta mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik.³

Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani kreditor dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok.⁴

Perjanjian jaminan dapat menjadikan kreditor lebih aman, hal ini

² Sulistiani, Jawade Hafidz, Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.708

³ Maslikan dan Sukarmi, 2018, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2, hal.15

⁴ Sutarno, SH., MM, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal.98

sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Jaminan yang termaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu : “Segala kebebanan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dasar tanggung jawab seseorang atas perikatan atau hutang – hutangnya terletak pada segala kebendaan si berutang (debitur). Pasal tersebut memberikan pengamanan kepada kreditur terhadap perjanjian jaminan. Kebendaan milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan modal usaha yaitu dapat dialihkan atau dapat dijaminkan.

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebangan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pada intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebangan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).⁵

Keberadaan lembaga pembiayaan pada ekosistem keuangan modern menjadi alternatif strategis di luar sistem perbankan, yang memberikan kemudahan akses kredit kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Layaknya institusi perbankan, lembaga pembiayaan juga beroperasi atas dasar

⁵ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

hubungan kepercayaan, di mana konsumen menyerahkan sejumlah dana atau dokumen dengan keyakinan bahwa hak-haknya akan dilindungi secara layak.

Secara yuridis, hubungan antara konsumen dan lembaga pembiayaan didasarkan pada suatu perjanjian konsensual sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam praktik pembiayaan, perjanjian ini menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak, yakni konsumen berkewajiban untuk melunasi angsuran sesuai kesepakatan, sementara lembaga pembiayaan berkewajiban untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) setelah pelunasan selesai.

Perjanjian yang telah disepakati tersebut bersifat mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, ketika pihak konsumen telah memenuhi prestasinya dengan membayar lunas angsuran, lembaga pembiayaan tidak dapat menunda pemenuhan hak konsumen dengan alasan administrasi internal, apalagi ketika pelunasan dilakukan kepada karyawan resmi perusahaan dan disertai bukti tertulis. Hal ini sejalan

dengan asas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian harus ditepati secara sungguh-sungguh oleh para pihak.⁶

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pertanggungjawaban, Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya, termasuk pemberi kerja terhadap perbuatan bawahannya. Artinya, apabila tindakan penggelapan dana pelunasan dilakukan oleh karyawan lembaga pembiayaan dalam konteks pelaksanaan tugasnya, maka lembaga tersebut tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum.⁷ Tanggung jawab ini menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang telah beritikad baik dan menjadi korban dalam sistem relasi hukum yang timpang.

Sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a. Lembaga pembiayaan sebagai pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan menjamin mutu pelayanan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 huruf b dan c.⁸ Ketika hak konsumen dilanggar, maka lembaga pembiayaan tidak hanya melanggar asas kontraktual, tetapi juga

⁶ Salim HS, 2013, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.72.

⁷ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 114.

⁸ Yulianto Achmad, 2015, “Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4 No. 3, hal. 377.

melanggar prinsip tanggung jawab sosial usaha dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Adrian Sutedi, perusahaan pembiayaan sebagai badan hukum wajib bertanggung jawab terhadap setiap tindakan aparaturnya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perusahaan.⁹ Tanggung jawab tersebut menjadi penting untuk menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam relasi antara konsumen dan institusi keuangan.

Secara sosiologis, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai cermin realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum harus mampu merespons kebutuhan sosial, termasuk memberikan perlindungan kepada pihak yang secara struktural lebih lemah, seperti konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha pembiayaan.

Kasus yang dialami Pri Rahmat Raharjo di Kota Pekalongan mengungkapkan adanya ketimpangan relasi sosial dalam praktik pembiayaan. Pri, seorang konsumen PT Mega Centra Finance (MCF), telah melakukan pelunasan kredit sepeda motor senilai Rp10,8 juta melalui salah satu karyawan perusahaan, dan memiliki bukti pembayaran tertulis. Namun, bukannya memperoleh BPKB sebagaimana mestinya, ia justru diintimidasi oleh debt collector, karena sistem perusahaan mencatatnya seolah belum melunasi. Ketika pihak keluarga meminta klarifikasi, perusahaan justru

⁹ Adrian Sutedi, 2011, *Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 83.

menyatakan bahwa pelunasan itu merupakan urusan pribadi antara konsumen dan karyawan, bukan tanggung jawab institusi.¹⁰

Secara sosial, sikap lepas tangan perusahaan ini menunjukkan adanya relasi yang tidak setara antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Konsumen berada pada posisi yang rentan, tidak memiliki kendali atas sistem internal perusahaan, dan menjadi korban atas kelalaian atau kelonggaran pengawasan. Jika pola ini dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembiayaan formal, serta cenderung menghindari akses pembiayaan legal yang justru sangat dibutuhkan oleh kalangan menengah ke bawah.

Berdasarkan studi sosiologi hukum, praktik semacam ini mencerminkan lemahnya perlindungan struktural terhadap hak konsumen, serta absennya tanggung jawab sosial dari lembaga keuangan non-bank. Ketimpangan relasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam sektor pembiayaan seringkali diperparah oleh minimnya pengawasan terhadap perilaku internal karyawan dan prosedur pelaporan yang tidak transparan.¹¹ Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan *Leasing* Atas Tindakan Penggelapan Pelunasan Oleh Oknum Karyawan PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan)”

¹⁰ <https://jateng.disway.id/read/700893/ditipu-oknum-karyawan-leasing-warga-kota-pekalongan-ditagih-debt-collector>, diakses tanggal 5 Agustus 2025, pukul 21.00 WIB

¹¹ Fitria Lestari, 2022, Ketimpangan Relasi Konsumen dan Lembaga Pembiayaan Non-Bank dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 24 No. 2, hal. 160.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap tindakan penggelapan pelunasan kredit yang dilakukan oleh oknum karyawan dalam hubungan kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen *leasing* yang dirugikan akibat pelunasan yang tidak diakui secara administratif oleh perusahaan, sebagaimana terjadi pada kasus PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan?
3. Bagaimana contoh akta yang terkait dengan penelitian ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap tindakan penggelapan pelunasan kredit yang dilakukan oleh oknum karyawan dalam hubungan kerja.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen *leasing* yang dirugikan akibat pelunasan yang tidak diakui secara administratif oleh perusahaan, sebagaimana terjadi pada kasus PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan.
3. Untuk mengetahui contoh akta yang terkait dengan penelitian ini.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait tanggung jawab perusahaan *leasing* atas tindakan penggelapan pelunasan oleh oknum karyawan.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian

ini.¹² Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹³ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab sering kali merujuk pada *liability*, yakni kewajiban hukum seseorang atau badan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaianya.¹⁴

2. Perusahaan *Leasing*

Perusahaan *leasing*, atau lebih dikenal sebagai perusahaan pembiayaan, adalah badan usaha yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Salah satu

¹²Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

¹³Paulus Hadisoerapto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹⁴ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 13.

bentuk *leasing* yang umum adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*), seperti pembiayaan sepeda motor atau mobil.¹⁵

3. Tindakan Penggelapan

Penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, namun barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Dalam kata lain, penggelapan terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan padanya untuk menguasai barang yang bukan miliknya.¹⁶

4. Pelunasan

Pelunasan adalah tindakan pembayaran secara penuh terhadap kewajiban utang atau cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam sistem pembiayaan *leasing*, pelunasan dapat dilakukan secara bertahap (angsuran) atau sekaligus (pelunasan dipercepat).¹⁷

5. Oknum Karyawan

Oknum karyawan mengacu pada individu yang secara resmi bekerja dalam suatu institusi atau perusahaan, namun melakukan tindakan menyimpang atau melawan hukum dengan mengatasnamakan jabatannya.

6. PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan

¹⁵ Pasal 1 angka 6 Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

¹⁶ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁷ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 108.

PT Mega Central Finance Cab Pekalongan berada Komplek Ruko Dupan, No. B II 4, RT 005 RW 003. Jl. Dr Sutomo, Kalibaros, Baros, Pekalongan Timur. PT Mega Central Finance (MCF) adalah perusahaan pembiayaan yang berkembang dengan pesat di indonesia. PT MCF menawarkan pembiayaan sepeda motor dan mobil baik baru, bekas hingga multiguna.¹⁸

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²⁰ Untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian digunakan teori hukum sebagai dasar analisis.

Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen

Pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan

¹⁸ <https://www.mcf.co.id/>, diakes tanggal 5 Agustus 2025, pukul 22.00 WIB

¹⁹ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²⁰ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²¹

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa :

*a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*²²

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap delinquent (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.²³ Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memiliki tanggung jawab

²¹ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 37.

²² Hans Kelsen, 1944, *General Theory Of Law And State*, New York , hal. 65.

²³ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 6

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁴

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dapat

²⁴ Hans Kelsen , 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁵

2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtescheming van de burgers*”. Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁷

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

²⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 14.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁸ Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

²⁸ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁹ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum positif, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur.³⁰ Penelitian ini tidak meneliti fakta empiris di lapangan, melainkan berfokus pada norma hukum yang mengatur tanggung jawab hukum perusahaan leasing terhadap perbuatan penggelapan pelunasan kredit oleh karyawan dalam hubungan kerja. Kasus PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan digunakan sebagai contoh empiris untuk memperjelas penerapan norma hukum, meskipun belum memperoleh putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan

²⁹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13.

perundang-undangan yang berlaku, doktrin, serta prinsip-prinsip tanggung jawab hukum perusahaan pembiayaan di Indonesia.³¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji peraturan yang relevan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³² Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³³
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab korporasi, hubungan kerja, serta perlindungan hukum bagi konsumen leasing, berdasarkan teori-teori hukum dari para sarjana, seperti teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen dan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hal.47.

³² *Ibid.*, hal.185

³³ *Ibid.*, hal.186

penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁵ diantaranya:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) KUHPerdata
 - 3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 5) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 6) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

³⁴ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

³⁵ *Ibid.*, hal. 141

Jasa Keuangan.

- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 9) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 10) POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁶ antara lain:
 - 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

³⁶ *Ibid.*, hal.141

bahan hukum sekunder,³⁷ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan menekankan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menemukan asas, kaidah, serta doktrin hukum yang

³⁷ *Ibid.*, hal. 141

³⁸ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁴⁰ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

relevan.⁴¹ Hasil analisis disajikan secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana tanggung jawab perusahaan leasing seharusnya diterapkan dalam kasus penggelapan pelunasan kredit yang dilakukan oleh karyawan, sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Bank, Tinjauan Umum Tentang Kredit, Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Leasing, Tinjauan Umum Tentang Tindakan Penggelapan Dan Tinjauan Umum Tentang Kredit Dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap tindakan penggelapan pelunasan kredit yang dilakukan oleh oknum karyawan dalam hubungan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 171.

kerja dan perlindungan hukum bagi konsumen *leasing* yang dirugikan akibat pelunasan yang tidak diakui secara administratif oleh perusahaan, sebagaimana terjadi pada kasus PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.⁴² Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁴³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁴² Fransisca Claudya Mewoh, dkk, Analisis Kredit Macet, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Tahun 2016, hal. 2

⁴³ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 7.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 8

Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.⁴⁵

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁴⁶ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan

⁴⁵ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.25.

⁴⁶ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hal. 16.

untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.⁴⁷

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).⁴⁸ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁴⁹

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti

⁴⁷ Setiana Eka Rini, 2015,, Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, hal. 24.

⁴⁸ Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal. 14

⁴⁹ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.⁵⁰

3. Jenis Bank

a. Dilihat dari Segi Bidang Usahanya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁴⁹ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam angka 4 nya disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

- 1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

⁵⁰ Hermansyah, *Op Cit*, hal. 20.

- a) Perseroan Terbatas.
 - b) Koperasi.
 - c) Perusahaan Daerah.
- 2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:
- a) Perusahaan Daerah.
 - b) Koperasi.
 - c) Perseroan Terbatas.
 - d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
- Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi :
- 1) Bank Pemerintah
- Bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁵¹ Contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, dsb.⁵²
- 2) Bank Swasta Nasional

Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan

⁵¹ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal.38.

⁵² Kasmir, *Op. Cit*, hal.22.

oleh swasta. Contohnya Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Universal. dsb.⁵³

3) Bank Asing

Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing,⁵⁴ modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.⁵⁵ Contohnya: ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Chase Manhattan Bank, Deutsche Bank, dsb.⁵⁴

c. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:⁵⁵

1) Bank Devisa

⁵³ *Ibid.*, hal.22

⁵⁴ *Ibid*, hal. 23

⁵⁵ *Ibid.*, hal.24

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.

Demikian pula harga untuk produk pinjamannya

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.

- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.⁵⁶

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiyyah bittamlik).

⁵⁶ Ibid., hal.25

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Bank berdasarkan prinsip syarah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.⁵⁷

B. Tinjauan Umum Tentang kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁵⁸

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

⁵⁷ *Ibid.*, hal.25

⁵⁸ Kasimir, 2016, *Bank dan Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 112

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya iukur dengan uang. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Yang menjadi perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh memalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hal. 113

⁶⁰ *Ibid*, hal. 114

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya iukur dengan uang. Perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.⁶¹

2. Unsur-Unsur Kredit

Kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:⁶²

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik

⁶¹Ibid, hal. 114

⁶²Ibid, hal. 115

secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank didirikan. Praktiknya tujuan pemberian suatu kredit yaitu:⁶³

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesar usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relative besar.

b. Membantu usaha nasabah

⁶³Ibid, hal. 116

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah juga memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarluasnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak dan keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian kredit yang disalurkan akan dapat mengingkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di

masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.

- 4) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas dapat menghemat devisa Negara.
- 5) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Di samping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah kewilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Alat stabilitas ekonomi

Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan memperoleh pendapatan seperti gaji karyawan yang bekerja dipabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

h. Meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

4. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari

berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:⁶⁴

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Usaha

Kredit modal usaha merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

⁶⁴Ibid, hal. 120

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai investasi perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini bentuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Dalam praktiknya bank dapat pula hanya

mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan diatas satu tahun dianggap jangka panjang.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank dan pihak lain.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kreditor peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka

panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

- 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- 4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- 8) Sektor-sektor lainnya.⁶⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan *Leasing*

1. Pengertian dan Karakteristik *Leasing*

Istilah *leasing* berasal dari kata **to lease**, yang berarti menyewakan. Dalam praktik hukum bisnis modern, *leasing*

⁶⁵*Ibid*, hal. 123

merupakan kegiatan pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala.⁶⁶ Pihak yang menyediakan barang modal disebut *lessor*, sedangkan pihak yang menggunakan barang disebut *lessee*. Menurut Munir Fuady, *leasing* adalah suatu perjanjian di mana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala, dengan kemungkinan adanya hak opsi (*option right*) bagi *lessee* untuk membeli barang tersebut pada akhir masa kontrak.⁶⁷

Perbedaan utama *leasing* dengan sewa menyewa biasa terletak pada adanya unsur pembiayaan dan hak opsi. Dalam sewa biasa, kepemilikan barang tetap di tangan pemilik, tanpa hak bagi penyewa untuk membeli barang yang disewa. Sedangkan dalam *leasing*, terdapat kemungkinan peralihan kepemilikan dari *lessor* kepada *lessee* setelah seluruh kewajiban terpenuhi.⁶⁸ Ciri-ciri utama perjanjian *leasing* antara lain:

- a. Adanya dua pihak yang terikat secara hukum, yaitu *lessor* dan *lessee*.
- b. Objek perjanjian berupa barang modal (biasanya kendaraan, mesin, alat berat, atau teknologi).

⁶⁶ Junaidi, 2019, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Adab, Jawa Barat, hal. 12.

⁶⁷ Munir Fuady, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 47.

- c. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama jangka waktu tertentu.
- d. Kepemilikan barang tetap berada pada *lessor* hingga seluruh kewajiban *lessee* terpenuhi.
- e. Terdapat hak opsi bagi *lessee* untuk membeli barang di akhir masa sewa.⁶⁹

Dengan demikian, *leasing* bukan sekadar perjanjian sewa menyewa, tetapi termasuk dalam kategori perjanjian pembiayaan modern yang memiliki fungsi ekonomi dan hukum secara bersamaan.

2. Sejarah dan Perkembangan *Leasing* di Indonesia

Kegiatan *leasing* mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1970-an, bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan modal usaha dalam program industrialisasi nasional. Pemerintah pada waktu itu mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974 yang mengatur tentang perizinan usaha *leasing*. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperbarui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, yang menjadi dasar hukum operasional bagi lembaga pembiayaan *leasing* di Indonesia.

Peraturan ini memperjelas kedudukan perusahaan *leasing* sebagai lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam membantu

⁶⁹ Junaidi, *Op.cit.*, hal.28

pembiayaan bagi dunia usaha, terutama dalam pengadaan barang modal. Seiring perkembangan ekonomi digital dan sistem keuangan nasional, fungsi pengawasan lembaga pembiayaan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan *leasing* saat ini diatur secara komprehensif dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, serta Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang telah diperbarui melalui POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

3. Dasar Hukum *Leasing* di Indonesia

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan *leasing* di Indonesia terdiri atas beberapa lapisan peraturan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) — yang mengatur asas-asas umum perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 sampai dengan 1338 KUHPerdata.
- b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, menetapkan *leasing* sebagai salah satu jenis lembaga pembiayaan.
- c. POJK Nomor 29/POJK.05/2014 mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

- d. POJK Nomor 46 Tahun 2024 — memperkuat prinsip tata kelola, mitigasi risiko, serta inovasi digital di sektor pembiayaan.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — yang memberikan landasan sah bagi tanda tangan elektronik dan kontrak digital dalam transaksi pembiayaan.

Dengan dasar hukum tersebut, sistem *leasing* kini telah beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi dan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) oleh OJK.

4. Jenis dan Mekanisme *Leasing*

Secara umum, kegiatan *leasing* di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu Finance Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan) dan Operating Lease (Sewa Guna Usaha Operasional). Klasifikasi ini didasarkan pada adanya atau tidak adanya hak opsi (*option right*) bagi pihak *lessee* untuk membeli barang yang menjadi objek perjanjian pada akhir masa sewa.

a. *Finance Lease* (Sewa Guna Usaha Pembiayaan)

Jenis *leasing* ini merupakan bentuk pembiayaan di mana barang modal yang disewakan digunakan untuk kepentingan produktif. Dalam finance lease, pihak *lessee* memperoleh hak untuk menggunakan barang tersebut selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar angsuran sesuai

perjanjian. Pada akhir masa sewa, *lessee* memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dengan harga sisa (residual value) yang telah disepakati. Dalam jenis ini, manfaat ekonomi dan risiko kepemilikan barang secara substansial dialihkan kepada *lessee*, meskipun secara yuridis kepemilikan tetap berada pada *lessor* sampai seluruh kewajiban terpenuhi. Jenis finance lease banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, mesin industri, maupun peralatan teknologi yang bernilai tinggi.⁷⁰

b. Operating Lease (Sewa Guna Usaha Operasional)

Berbeda dengan finance lease, pada operating lease tidak terdapat hak opsi bagi *lessee* untuk membeli barang modal di akhir masa perjanjian. Barang yang disewa dikembalikan kepada *lessor* setelah masa sewa berakhir. Seluruh risiko dan manfaat atas barang tetap berada pada *lessor* selama jangka waktu sewa. Jenis operating lease umumnya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek atau bersifat non-produktif, seperti kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, dan alat komunikasi.

Selain kedua bentuk utama tersebut, dalam praktik juga dikenal *sales and lease back*, yaitu mekanisme di mana pemilik barang menjual asetnya kepada perusahaan pembiayaan dan kemudian

⁷⁰ Munir Fuady, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

menyewanya kembali untuk memperoleh likuiditas tanpa kehilangan manfaat penggunaan barang tersebut.

5. Aspek Yuridis dan Risiko dalam Perjanjian *Leasing*

Kedudukan hukum antara *lessor* dan *lessee* bersifat perdata murni dalam hubungan hukum *leasing*, berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Namun, dalam praktik sering timbul persoalan hukum, khususnya terkait wanprestasi dan penarikan barang oleh perusahaan *leasing*. Kepemilikan barang dalam perjanjian *leasing* tetap berada pada *lessor*. Oleh karena itu, apabila *lessee* melakukan wanprestasi, *lessor* berhak menarik barang tersebut. Namun tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum. Penarikan barang tanpa izin atau dengan kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.⁷¹

Menurut Adami Chazawi, perbuatan mengambil kembali barang tanpa hak atau dengan paksa dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda, khususnya apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁷² Karena itu, pelaksanaan eksekusi barang *leasing* harus mengikuti ketentuan hukum perdata, seperti melalui gugatan ke pengadilan atau kesepakatan restrukturisasi. Selain itu, perjanjian *leasing* juga harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen

⁷¹ Siska Amalia Nurul Ihzra, Marlia Sastro, dan Muhibuddin, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Debitör Leasing dalam Keadaan Memaksa Pandemik COVID-19, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4 No. 3, hal. 310.

⁷² Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 70.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama dalam hal transparansi informasi dan kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menyampaikan rincian biaya dan bunga secara jelas.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan diambil dari arti verduistering dalam bahasa Belanda. Perkataan verduistering yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (Figurlijk), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.⁷³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.⁷⁴

Menurut R. Soesilo penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum

⁷³ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 70

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 344

berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan. Selanjutnya menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum.⁷⁵ Penjelasan lebih lanjut oleh Lamintang bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena dengan menyebutkan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.⁷⁶ Tongat menegaskan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang. Kemudian orang yang diberi kepercayaan menyimpan dan menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.⁷⁷

2. Unsur-unsur Penggelapan

Unsur-unsur umum yang melekat pada batang tubuh seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan, pasal 372-376 KUHP

⁷⁵ P. A. F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hal. 95

⁷⁶ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hal. 57

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 60

dikelompokkan kepada dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Pasal-pasal diatas dapat dipahami lebih lanjut melalui unsur-unsur sebagai berikut :⁷⁸

a. Unsur Kesengajaan (Obzettelijk)

Bawa yang dimaksud oleh unsur ini yaitu adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penggelapan oleh pelaku, artinya perbuatan tersebut diiringi oleh niat yang mendorong pelaku untuk melakukan penggelapan, yang mana pelaku sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibolehkan, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatan tanpa memikirkan akibat dari apa yang telah dilakukannya, ia semata-mata hanya mementingkan kepuasan bathinnya. Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan maka unsur ini merupakan salah satu syarat dapat dijatuhkannya hukuman. Dengan mengetahui adanya kesengajaan seseorang dalam melakukan kejahatan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur Melawan Hukum

⁷⁸ Lamintang, *Op.cit.*, hal.193

Bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yaitu, adanya aturan (hukum) yang melarang suatu perbuatan tertentu, yang mana ketika aturan itu dilanggar akan dikenai sanksi bagi pelakunya. Aturan (hukum) disini tidak sebatas aturan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan saja, melainkan juga terkait dengan kesusilaan dimana hal tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral demi kepentingan masyarakat. Maka bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum- hukum yang ada tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini. Dapat disesuaikan dengan pasal 1 ayat (1) bahwa tidak satupun perbuatan yang dapat dihukum melainkan yang bertentangan dengan apa yang telah diundangkan, artinya sudah ada ketentuan pidananya sebelum perbuatan itu dilakukan.

c. Suatu benda/Barang

Bahwa yang dimaksud disini adalah untuk dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelaku penggelapan, maka yang dikuasainya itu harus merupakan suatu benda/barang yang bisa digelapkan sewaktu-waktu. Dalam perkembangannya, yang dapat dikatakan sebagai suatu benda/barang tidak hanya terbatas kepada benda bergerak saja, kepada benda/barang tidak bergerakpun dapat dilakukan penggelapan.

d. Seluruh atau Sebagianya Milik Orang lain

Bawa barang/benda yang berada dalam kekuasaan seseorang baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain. Sebagian milik orang lain artinya ada kepemilikan bersama, bahwa orang yang memegang benda/barang yang dikuasakan padanya juga mempunyai hak terhadap benda/barang tersebut. Akan tetapi apabila timbul niat untuk memiliki seutuhnya tanpa mempedulikan sebagian kepemilikan orang lain yang ada didalamnya, maka unsur ini terpenuhi agar dapat dikatakan ia telah melakukan tindak pidana penggelapan.

- e. Benda/barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan

Bawa yang dimaksud disini adalah benda/barang yang ada ditangannya tidak diperolehnya karena kejahanat., bukan dari hasil mengambil secara sembunyi-sebunyi seperti halnya dalam pencurian. Melainkan benda/barang tersebut dikuasakan kepadanya karena pekerjaan, titipan dan lain sebagainya. Lalu ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menggelapkan benda/barang yang sedang dalam kekuasaannya. Ini merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkan hukuman bagi pelaku perbuatan menggelapkan.

- f. Ancaman pidana penjara dalam pasal-pasal tersebut diatas

Pidana tidaklah bertujuan praktis untuk memperbaiki penjahat semata. Melainkan kejahanat itu sendirilah yang

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Akan tetapi meskipun tujuan penjatuhan hukuman adalah pembalasan, maksud lain dari itu adalah untuk pencegahan, menakut-nakuti, mempertahankan kenyamanan hidup bermasyarakat, dan memperbaiki penjahat (memberikan efek jera). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 s.d 376 KUHP, dengan berbagai bentuk penggelapan, mulai dari penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, penggelapan oleh wali dan lain-lain, serta penggelapan dalam keluarga masing-masing mempunyai ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat berat ringannya kejadian yang dilakukan serta situasi dan kondisi tertentu.

E. Tinjauan Umum Tentang kredit dalam perspektif Islam

Perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor yaitu :

- a. Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran.

- b. Berdasarkan ketetapan ulama hasil lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram. Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْتُم بِدِينِ إِلَيْ أَجْلٍ مُّسَمٍ فَاتَّكِبُوهُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dalam QS. ar-Rum: 39, sebagai berikut:

وَمَا أَتَيْتُم مِّنْ رِبَا لَيْرَبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّنْ زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِعِفُونَ

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa system kredit

yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaanya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *Leasing* Terhadap Tindakan Penggelapan Pelunasan Kredit Yang Dilakukan Oleh Oknum Karyawan Dalam Hubungan Kerja

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan interaksi antar individu semakin luas, terutama dalam hubungan yang bersifat ekonomi dan bernilai komersial, di antaranya adalah yang menyangkut perikatan atau perjanjian. Ada beberapa pihak yang saling berhubungan satu sama lain, saling mengikatkan diri ke dalam perjanjian.⁷⁹ Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih sering mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.⁸⁰ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸¹ Salah satu bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian hutang piutang atau kredit.

⁷⁹ Dewi Kurnia Putri dan Amin Purnawan, 2017, Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.624

⁸⁰ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan keenam, Putra Bardin, Bandung, hal.49

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, cetakan ke delapan, hal.4

Kredit merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan penanganan yang professional dan integritas yang tinggi. Hal ini tidak berlebihan, karena pada dasarnya akar dari pengertian kredit sendiri adalah kepercayaan. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kata *credere* yang dimana artinya adalah percaya. Dengan demikian, dasar dari hubungan yang terjalin dari kegiatan pekreditan diantara para pihak sepenuhnya harus didasari dengan adanya saling mempercayai, yaitu bahwa pihak kreditur (Bank) yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, prestasi maupun kontra prestasinya.⁸²

Bagi bank, upaya untuk memberikan rasa aman terhadap setiap kegiatannya merupakan hal yang penting, untuk itu dalam memberikan kredit kepada debitur selain melakukan berbagai analisis secara teknis dan finansial juga dilakukan pengamanan dari segi hukum, diantaranya melalui pengikatan jaminan yang kuat. Dalam praktek, dengan tujuan untuk mempersingkat proses dan mempercepat realisasi kreditnya, pengikatan agunan ini kadang kurang mendapat perhatian cukup dari para praktisi perbankan. Akibatnya sering terjadi pengikatan yang secara yuridis tidak atau kurang berarti. Hal ini mungkin terjadi karena beragamnya cara pengikatan jaminan sejalan dengan beragamnya jenis barang yang dapat

⁸² Herlina Wulandari, Urgensi Pengaturan *Covernote* Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Berbasis Kemandirian Notaris, *Tesis Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hal.61

dijaminkan, yang masing-masing memiliki alas hukum yang berbeda-beda.⁸³

Kelemahan dalam pengikatan jaminan yang terjadi di sektor perbankan pada dasarnya juga mencerminkan persoalan serupa dalam industri pembiayaan atau leasing, di mana kecepatan pelayanan sering kali lebih diutamakan daripada ketelitian aspek yuridis. Banyak perusahaan pembiayaan yang terjebak dalam praktik administratif yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, seperti kelalaian dalam verifikasi dokumen, ketidaklengkapan bukti pelunasan, atau pengikatan fidusia yang tidak segera didaftarkan sehingga menimbulkan kerentanan hukum di kemudian hari. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, baik karena wanprestasi maupun karena kesalahan internal seperti tidak diakuinya pelunasan oleh pihak perusahaan, posisi hukum konsumen menjadi lemah dan kepastian hukum pun terganggu. Oleh sebab itu, pertumbuhan pesat industri pembiayaan perlu diimbangi dengan penguatan struktur hukum dan penerapan prinsip tanggung jawab korporasi agar setiap transaksi pembiayaan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga aman dan adil secara hukum bagi para pihak yang terlibat.

Beberapa tahun terakhir, industri pembiayaan di Indonesia mencatat laju pertumbuhan yang cukup signifikan, mencerminkan semakin besarnya peran sektor *leasing* dan pembiayaan dalam mendukung aktivitas ekonomi. Misalnya, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) piutang

⁸³ Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal.5

pembiayaan pada perusahaan multifinance tercatat sebesar Rp 507,02 triliun hingga Februari 2025, naik 5,92 % secara tahunan (*year-on-year/YoY*).⁸⁴ Sementara itu, hingga akhir 2024 piutang industri pembiayaan mencapai sekitar Rp 503,43 triliun dengan pertumbuhan YoY sebesar 6,92 %.⁸⁵ Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun *leasing* memiliki peluang semakin besar untuk menjalankan fungsinya dalam memfasilitasi pengembangan aset dan kapasitas usaha mitra *lessee*.

Pertumbuhan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan ini sangat berdampak positif, terutama bagi perusahaan *leasing* dan perusahaan yang memiliki kendala dalam mengembangkan usahanya atau menambah jumlah aset tetap yang dibutuhkan. *Leasing* merupakan suatu perjanjian kontraktual antara *lessor* dan *lessee* yang memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset tertentu yang dimiliki oleh *lessor* selama jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran tunai secara periodik. Melalui mekanisme ini, perusahaan yang memiliki keterbatasan modal dapat memperoleh akses terhadap penggunaan barang modal tanpa harus melakukan pembelian secara langsung.

Selain itu, sistem *leasing* juga memberikan keuntungan bagi *lessor* dalam bentuk pengembalian investasi melalui angsuran yang diterima secara berkala, sekaligus memperluas jaringan pembiayaan di sektor riil. Peran lembaga pembiayaan seperti perusahaan *leasing* semakin krusial dalam

⁸⁴ <https://finansial.bisnis.com/>, diakses tanggal 30 Oktober 2025, pukul 20.00 WIB

⁸⁵ <https://ekonomi.republika.co.id/>, diakses tanggal 30 Oktober 2025, pukul 20.20 WIB

mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam penyediaan fasilitas pembiayaan bagi sektor otomotif, alat berat, dan peralatan industri. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), porsi pembiayaan terbesar masih didominasi oleh sektor kendaraan bermotor dengan kontribusi mencapai lebih dari 60 persen dari total pembiayaan industri multifinance hingga awal tahun 2025, menandakan besarnya ketergantungan masyarakat dan pelaku usaha terhadap skema pembiayaan ini dalam menunjang aktivitas ekonominya.⁸⁶

Praktiknya, kegiatan pembiayaan melalui sistem *leasing* tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum yang dapat timbul antara pihak perusahaan pembiayaan (*lessor*) dan konsumen (*lessee*). Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat internal perusahaan, seperti karyawan atau petugas lapangan yang berwenang menerima pembayaran angsuran dari konsumen. Ketidaktertiban administrasi, lemahnya sistem pengawasan internal, serta ketimpangan posisi tawar antara perusahaan dan konsumen sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak debitur. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika tindakan melawan hukum dilakukan oleh pegawai yang secara formal merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab hukum perusahaan terhadap perbuatan aparaturnya.

⁸⁶ *Ibid.*

Kasus yang menjadi dasar penelitian ini bermula dari peristiwa yang dialami Pri Rahmat Raharjo, seorang konsumen PT Mega Centra Finance (MCF) di Kota Pekalongan. Pri merupakan debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan sistem kredit. Setelah melunasi seluruh sisa cicilan sepeda motornya senilai Rp10,8 juta, pembayaran tersebut dilakukan melalui salah satu karyawan MCF yang saat itu berstatus resmi sebagai pegawai perusahaan. Pri memiliki bukti pembayaran berupa kuitansi tertulis yang diterbitkan oleh karyawan tersebut. Namun, setelah beberapa waktu, muncul permasalahan ketika pihak perusahaan menyatakan bahwa sistem administrasi mereka tidak mencatat adanya pelunasan atas nama konsumen tersebut. Akibatnya, Pri Rahmat Raharjo tetap dianggap memiliki tunggakan, bahkan ia menerima intimidasi dari pihak debt collector yang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan penagihan. Ketika pihak keluarga korban meminta klarifikasi kepada manajemen MCF, perusahaan menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan urusan pribadi antara konsumen dan karyawan, bukan tanggung jawab institusi.

Sikap lepas tangan dari perusahaan menunjukkan adanya ketimpangan relasi sosial antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kendali atas sistem internal perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindakan aparaturnya justru berlindung di balik argumentasi bahwa pelaku bertindak secara pribadi. Kasus ini memperlihatkan lemahnya

pengawasan internal (*internal control*) serta ketidakefisienan sistem verifikasi transaksi di lingkungan perusahaan pembiayaan.

Dari hasil penelusuran, hingga saat penelitian ini disusun belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait kasus antara Pri Rahmat Raharjo dan PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan. Proses penyelesaian masih berada pada tahap pengaduan dan klarifikasi antara pihak konsumen dengan perusahaan. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai analisis yurisprudensi, melainkan sebagai analisis normatif terhadap tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum yang relevan.

Tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, seperti penggelapan dana pelunasan kredit, merupakan manifestasi dari prinsip dasar hukum perikatan dan hukum korporasi. Prinsip tersebut berangkat dari pandangan bahwa setiap badan hukum yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu hubungan hukum wajib pula memikul tanggung jawab atas akibat hukum yang lahir dari hubungan tersebut.⁸⁷ Perusahaan *leasing* sebagai lembaga pembiayaan (*lessor*) memiliki kedudukan sebagai pelaku usaha dalam hubungan kontraktual dengan konsumen (*lessee*), yang secara hukum wajib bertanggung jawab atas setiap perbuatan aparaturnya yang menimbulkan

⁸⁷ Ferry Meidhika, 2023, Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector, *Skripsi*, Universitas Medan Area, hal. 35–36.

kerugian bagi pihak lain selama dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.

Secara normatif, bentuk tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap tindakan penggelapan pelunasan kredit oleh karyawan dapat diklasifikasikan menjadi tiga dimensi utama, yaitu: tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana terbatas, dan tanggung jawab administratif. Ketiga bentuk tanggung jawab ini saling berkaitan dan berfungsi sebagai sistem hukum yang komplementer dalam memastikan kepastian hukum serta perlindungan bagi konsumen.

1. Tanggung Jawab Perdata

Dasar utama pertanggungjawaban perusahaan terhadap tindakan bawahannya diatur dalam perspektif hukum perdata, dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.” Ketentuan ini melahirkan doktrin *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pemberi kerja atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam konteks perusahaan *leasing*, ketika seorang karyawan melakukan penggelapan dana pelunasan kredit yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan, maka perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan

yang diperintahkan oleh pemberi kerja. Oleh sebab itu, perusahaan sebagai majikan harus menanggung akibat hukum atas kerugian konsumen, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan kerja dan tidak sepenuhnya di luar batas kewenangan jabatan. Menurut R. Setiawan, pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahannya bukanlah akibat langsung dari kesalahan majikan, tetapi merupakan konsekuensi hukum dari hubungan kerja yang menimbulkan tanggung jawab atas risiko (*risico aansprakelijkheid*).⁸⁸.

Selain *vicarious liability*, terdapat pula konsep *culpa in vigilando*, yakni kelalaian pemberi kerja dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Jika perusahaan *leasing* tidak memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, misalnya dalam hal penerimaan dan pelaporan pembayaran kredit, maka kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan setiap orang mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang melawan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, perbuatan melawan hukum dalam konteks korporasi dapat timbul bukan hanya dari tindakan aktif, tetapi juga dari kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap karyawan atau agen yang bekerja untuk kepentingan korporasi.⁸⁹

⁸⁸ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hal. 88.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 89.

Bentuk tanggung jawab perdata perusahaan *leasing* dalam kasus penggelapan oleh karyawan dapat berupa ganti rugi penuh (*full restitution*) kepada konsumen atas kerugian yang diderita, pembatalan atau perbaikan catatan kredit, serta rehabilitasi administrasi kepemilikan kendaraan atau objek *leasing*. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Tanggung Jawab Pidana Terbatas (*Corporate Criminal Liability*)

Korporasi dalam perkembangan hukum pidana modern, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas fiktif, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 45–52, yang mengatur bahwa badan hukum dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum, dalam lingkungan kerja badan hukum tersebut. Dengan demikian, apabila perusahaan *leasing* memperoleh keuntungan dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, atau lalai melakukan pengawasan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana seperti penggelapan dana konsumen, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini

dikenal sebagai corporate mens rea, yaitu kesalahan yang dianggap melekat pada badan hukum karena kegagalan manajemen dalam menjalankan sistem pengendalian yang seharusnya.⁹⁰ Adami Chazawi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya didasarkan pada perbuatan fisik pelaku, tetapi juga pada aspek kebijakan, kelalaian, atau pembiaran sistemik dari pimpinan korporasi yang menimbulkan akibat pidana.⁹¹ Dalam konteks perusahaan *leasing*, jika terbukti bahwa manajemen mengetahui adanya praktik penerimaan pembayaran tunai tanpa verifikasi, namun tidak mengambil langkah pengawasan atau pencegahan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporatif.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi mencakup denda, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian, tanggung jawab pidana korporasi di sini bersifat terbatas bukan mengantikan tanggung jawab pidana individu, melainkan menambah lapisan pertanggungjawaban pada tingkat kelembagaan.

⁹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 52

⁹¹ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 70.

3. Tanggung Jawab Administratif

Selain aspek perdata dan pidana, perusahaan *leasing* juga dapat dimintai tanggung jawab administratif berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 49 POJK Nomor 35/POJK.05/2018, perusahaan pembiayaan wajib memiliki sistem pengendalian internal yang mencakup pemisahan fungsi, verifikasi transaksi, serta audit internal secara berkala. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip *good corporate governance* (GCG). Dalam konteks kasus Pri Rahmat Raharjo di PT Mega Centra Finance, tanggung jawab administratif dapat timbul apabila perusahaan terbukti lalai melakukan verifikasi terhadap pembayaran yang dilakukan konsumen. Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 POJK tersebut. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Djumhana, bahwa tanggung jawab administratif berfungsi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dengan menegakkan integritas sistem pengawasan internal.⁹²

Berdasarkan uraian tersebut, maka bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap perbuatan penggelapan oleh karyawan meliputi tanggung jawab perdata (kompensasi kerugian), pidana

⁹² Djumhana, 2019, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.

terbatas (kesalahan korporasi dalam pengawasan), dan administratif (pelanggaran prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan). Ketiganya membentuk satu kesatuan sistem hukum yang memastikan perlindungan konsumen serta akuntabilitas korporasi dalam sektor pembiayaan. Analisis tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* tidak dapat dilepaskan dari pengkajian hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Hubungan kerja ini menjadi dasar bagi penerapan prinsip *vicarious liability*, di mana pemberi kerja (perusahaan) dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan bawahannya.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur ini membentuk struktur hierarkis yang menimbulkan kewajiban bagi pekerja untuk melaksanakan perintah atasan, dan sebaliknya, kewajiban bagi pengusaha untuk menanggung segala risiko yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan teori hukum ketenagakerjaan, pertanggungjawaban pemberi kerja atas perbuatan bawahannya dikenal dengan istilah *employer's liability*, yang berakar pada asas risiko usaha (*ondernemingsrisico*). Artinya, setiap risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk akibat perbuatan karyawan, merupakan bagian dari risiko yang secara hukum harus ditanggung oleh perusahaan. Lalu Husni menegaskan bahwa dalam

hubungan industrial, perusahaan sebagai badan hukum tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan hukum terhadap setiap tindakan pekerjanya sepanjang masih berada dalam lingkup pekerjaan yang diperintahkan.⁹³ Dalam kasus penggelapan dana pelunasan kredit, unsur perintah dalam hubungan kerja menjadi sangat penting. Apabila seorang karyawan menerima pembayaran dari konsumen karena memang ditugaskan oleh perusahaan untuk melaksanakan fungsi penagihan atau pelayanan konsumen, maka perbuatannya tidak dapat dipisahkan dari kapasitas jabatannya. Oleh karena itu, apabila kemudian karyawan tersebut melakukan penggelapan dana, perusahaan tetap harus memikul tanggung jawab hukum terhadap kerugian konsumen, karena tindakan itu lahir dalam konteks pelaksanaan pekerjaan.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa dalam setiap hubungan hukum, harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemberi kerja berhak menuntut loyalitas dan kepatuhan dari pekerja, tetapi di sisi lain wajib memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang berinteraksi dengan pekerja dalam kapasitas hubungan kerja tersebut.⁹⁴ Dalam hal ini, konsumen *leasing* berhak mendapatkan jaminan bahwa setiap interaksi dengan pegawai perusahaan mencerminkan tanggung jawab hukum korporasi, bukan sekadar hubungan personal.

⁹³ Lalu Husni, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 132.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.90

Selain itu, hubungan kerja juga mencakup tanggung jawab perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan. Prinsip ini dikenal sebagai *culpa in vigilando* dalam hukum perdata, yaitu kelalaian dalam melakukan pengawasan. Jika perusahaan tidak menyediakan sistem audit internal yang ketat terhadap proses pembayaran, atau membiarkan praktik penerimaan tunai tanpa kontrol administrasi yang memadai, maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Pendekatan ini diperkuat oleh doktrin *agency principle*, di mana pegawai bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan perusahaan. Dalam pandangan Salim HS, setiap tindakan agen yang dilakukan dalam kapasitas hubungan kerja dan memberikan keuntungan atau potensi risiko bagi perusahaan harus dipertanggungjawabkan oleh prinsipal, karena agen bertindak bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan institusi.⁹⁵ Dengan demikian, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata, hubungan kerja antara perusahaan *leasing* dan karyawan menjadi landasan utama bagi pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap tindakan penggelapan pelunasan kredit. Tanggung jawab ini bersifat obyektif, dalam arti tidak bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan langsung dari manajemen, tetapi timbul secara otomatis karena adanya hubungan hukum antara perusahaan dan pegawai.

⁹⁵ Salim HS, 2016, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 145.

Teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memberikan landasan filosofis dan konseptual yang sangat penting dalam memahami bagaimana tanggung jawab hukum muncul dalam konteks hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga. Dalam pandangan Kelsen, tanggung jawab merupakan konsekuensi normatif dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, di mana setiap pelanggaran selalu diikuti oleh sanksi yang bersifat imanen terhadap sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, konsep tanggung jawab hukum tidak hanya dipahami sebagai aspek moral, tetapi sebagai bagian integral dari struktur norma hukum yang bersifat rasional dan hierarkis. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban hukum ke dalam empat bentuk, yaitu pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan pertanggungjawaban mutlak.⁹⁶ Keempat bentuk tanggung jawab ini memberikan perspektif analitis yang komprehensif untuk memahami posisi hukum perusahaan *leasing* dalam kasus penggelapan dana konsumen.

1. Pertanggungjawaban Individu

Pertanggungjawaban individu menurut Kelsen, merupakan bentuk tanggung jawab yang paling dasar, di mana seseorang diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri yang melanggar norma hukum. Dalam kerangka teori ini, pelaku penggelapan (karyawan perusahaan *leasing*) bertanggung jawab

⁹⁶ Hans Kelsen , *Op.cit.*, hal. 140

secara pribadi atas tindakannya yang melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni “barang siapa dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan.” Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab individu berkaitan langsung dengan prinsip *personal culpability*, yaitu bahwa subjek hukum dikenai sanksi karena adanya hubungan kausalitas langsung antara tindakan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam kasus penggelapan pelunasan kredit, unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi kunci untuk menetapkan tanggung jawab individu pelaku. Ia bertindak dengan sadar, mengetahui akibat hukumnya, dan secara aktif menguasai dana yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban ini menegaskan aspek pidana yang melekat pada pelaku secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain. Namun, pandangan Kelsen tidak berhenti pada individu sebagai satu-satunya subjek tanggung jawab. Menurutnya, dalam sistem sosial modern, tindakan individu tidak dapat dilepaskan dari struktur kolektif di mana individu tersebut beroperasi. Oleh karena itu, muncul konsep pertanggungjawaban kolektif, yang menjembatani hubungan antara individu dan lembaga.

2. Pertanggungjawaban Kolektif

Konsep pertanggungjawaban kolektif menurut Hans Kelsen muncul dari pandangan bahwa individu adalah bagian dari suatu tatanan sosial yang memiliki sistem norma bersama. Ketika seseorang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bagian dari suatu organisasi, tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan tidak hanya berhenti pada individu tersebut, tetapi juga dapat melekat pada institusi yang menaunginya. Dalam konteks ini, tindakan karyawan perusahaan *leasing* yang melakukan penggelapan dana pelunasan dapat melahirkan tanggung jawab hukum kolektif bagi perusahaan, karena perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas perusahaan terhadap konsumen. Bentuk tanggung jawab kolektif dalam korporasi muncul karena perusahaan sebagai badan hukum memperoleh manfaat dari aktivitas karyawannya, sehingga logis apabila perusahaan juga menanggung risiko yang timbul dari aktivitas tersebut. Dengan demikian, perusahaan *leasing* tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian konsumen hanya dengan alasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh karyawan secara pribadi, karena dalam struktur hukum positif, hubungan kerja menciptakan hubungan fungsional yang melekat antara tindakan individu dan tanggung jawab institusional. Dalam perspektif teori Hans Kelsen, pertanggungjawaban kolektif ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga perilaku entitas sosial yang memiliki kapasitas

hukum (*legal person*). Korporasi, sebagai *juridical person*, adalah subjek hukum yang dapat dikenai sanksi jika norma hukum yang berlaku dilanggar oleh orang yang bertindak atas nama atau untuk kepentingannya. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum korporasi modern yang menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri namun tetap bertanggung jawab atas tindakan organ-organnya.

Kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Gabungan dari kedua kuali kasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar.⁹⁷ Orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korporasi mempunyai fungsi, tugas, dan peranannya masing-masing.⁹⁸

Subjek tindak pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) klasik memang pada dasarnya adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*). Hal ini sejalan dengan konsep hukum pidana konvensional yang berasumsi bahwa hanya manusia yang memiliki kehendak (*mens rea*) dan dapat melakukan perbuatan pidana (*actus reus*). Oleh karena itu, dalam KUHP lama, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana, sehingga hanya individu

⁹⁷ Budi Suharyanto, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Rechtvinding*, Volume 6 No. 3, hal 442

⁹⁸ Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Nusa Aulia, Bandung, hal. 3

yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.

Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 59 KUHP lama, yang menyebutkan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka pertanggungjawaban dibebankan kepada pengurus yang mewakili atau bertindak atas nama badan hukum tersebut.⁹⁹ Namun, paradigma ini mengalami pergeseran mendasar seiring dengan perkembangan hukum pidana modern dan tuntutan akan akuntabilitas korporasi dalam kejadian ekonomi, lingkungan, serta tindak pidana yang bersifat kolektif. Sebelum adanya pembaruan KUHP, korporasi telah terlebih dahulu diakui sebagai subjek hukum pidana melalui undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua regulasi tersebut membuka jalan bagi penerapan atas *corporate criminal liability* di Indonesia.

Puncak perkembangan konsep ini terlihat pada pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP lama. Dalam KUHP Baru, korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek tindak pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan

⁹⁹ Rizqi Purnama, 2020, Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia, *Jurnal USM Law Review* Vol 3 No 1, hal, 102

bahwa “Tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi.” Lebih lanjut, Pasal 46 menjelaskan bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sementara itu, Pasal 118 KUHP Baru menegaskan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, atau pembubaran korporasi.

Sejak diberlakukannya KUHP Baru, korporasi kini menjadi subjek hukum pidana yang sah dalam sistem hukum nasional. Artinya, korporasi tidak lagi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pengurusnya, tetapi juga dapat dituntut secara langsung sebagai entitas hukum tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengikuti arus perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai pelaku potensial tindak pidana (*corporate offender*), sejajar dengan manusia sebagai pelaku perorangan.

Perubahan ini juga menunjukkan upaya pembentuk undang-undang dalam merespons fenomena meningkatnya kejahatan korporasi (*corporate crime*), termasuk dalam sektor pembiayaan, perbankan, dan *leasing*, di mana entitas badan hukum sering kali memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh pegawainya. Melalui pengaturan baru tersebut, sistem hukum Indonesia memperkuat asas “pertanggungjawaban pidana korporasi” (*corporate criminal liability*) yang memungkinkan korporasi untuk dimintai tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dalam lingkup usahanya, baik secara langsung maupun melalui perbuatan pegawai yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penerapan pertanggungjawaban kolektif pada perusahaan *leasing* berarti bahwa perusahaan harus menanggung konsekuensi hukum dari tindakan penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya, baik melalui mekanisme ganti rugi kepada konsumen maupun sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam konteks hukum pidana korporasi, hal ini juga dapat berimplikasi pada penerapan *corporate criminal liability*, sejauh perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka kegiatan perusahaan dan memberikan manfaat bagi entitas tersebut.

3. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan

Hans Kelsen juga menempatkan *fault liability* atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menghubungkan antara unsur kesengajaan (*intent*) dengan akibat hukum yang timbul. Dalam kerangka ini, seseorang (atau badan hukum) hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan baik dalam

bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam konteks perusahaan *leasing*, bentuk tanggung jawab ini dapat ditujukan kepada manajemen perusahaan apabila terbukti terdapat kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan karyawan, misalnya dengan tidak menerapkan sistem kontrol internal yang memadai untuk memantau penerimaan pembayaran dari konsumen. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan melekat pada perusahaan apabila terbukti bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat dari kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pengawasan dan tata kelola yang baik.¹⁰⁰ Dengan demikian, penerapan teori pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam kasus ini tidak hanya memperhatikan tindakan pelaku langsung, tetapi juga sejauh mana perusahaan telah menjalankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dan pengawasan (*supervisory duty*). Jika terbukti bahwa manajemen mengetahui adanya praktik penerimaan pembayaran tunai oleh karyawan tanpa sistem verifikasi resmi, maka perusahaan dapat dianggap turut bersalah karena kelalaianya dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Lebih jauh lagi, teori ini mengandung unsur moralitas hukum, di mana tanggung jawab timbul karena adanya unsur kesalahan dalam sikap batin (*mens rea*), baik karena sengaja maupun karena abai terhadap akibat yang dapat diperkirakan. Dengan kata lain, tanggung jawab berdasarkan kesalahan bersifat subjektif, karena mensyaratkan

¹⁰⁰ Widodo, "Kaidah Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020, hal. 284.

adanya keterlibatan kehendak atau pengetahuan atas akibat perbuatan.

Dalam konteks perusahaan *leasing*, hal ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab manajerial dalam menjaga integritas proses bisnis.

4. Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menurut Kelsen merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan. Subjek hukum tetap dianggap bertanggung jawab semata-mata karena telah menimbulkan kerugian akibat perbuatannya. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum dipahami secara objektif sebagai konsekuensi dari hubungan kausalitas antara tindakan dan kerugian, tanpa mempertimbangkan niat atau motif pelaku. Dalam praktik hukum modern, prinsip tanggung jawab mutlak sering digunakan dalam bidang hukum perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan kegiatan usaha berisiko tinggi. Prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan, terutama ketika pihak yang bertanggung jawab memiliki posisi dominan dalam hubungan hukum, seperti pelaku usaha terhadap konsumen.¹⁰¹

Berdasarkan teori Kelsen, perusahaan *leasing* dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak apabila terbukti bahwa kerugian konsumen timbul akibat sistem perusahaan yang tidak aman atau

¹⁰¹ ini Fidiyani, 2021, Prinsip Strict Liability dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7 No. 1, hal. 77.

prosedur administrasi yang menimbulkan potensi penyalahgunaan.

Dalam hal ini, sekalipun perusahaan telah berupaya menjalankan fungsi pengawasan, tanggung jawab tetap melekat karena kerugian terjadi dalam lingkup kegiatan usaha perusahaan. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban mutlak Kelsen memberikan dasar filosofis bagi penerapan tanggung jawab korporasi tanpa memerlukan pembuktian kesalahan secara subjektif, demi melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap tindakan penggelapan pelunasan kredit oleh karyawan dalam hubungan kerja merupakan bentuk penerapan asas *corporate liability* yang bersifat multidimensi, meliputi aspek perdata, pidana, dan administratif. Dalam ranah perdata, tanggung jawab perusahaan didasarkan pada Pasal 1367 KUHPertata tentang tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahannya, sedangkan dalam hukum pidana, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana melalui Pasal 45 dan 46 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian pengawasan atau sistem internalnya menyebabkan terjadinya kejahatan. Secara administratif, POJK No. 35/POJK.05/2018 mewajibkan perusahaan pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga keamanan sistem, dan melindungi data konsumen, yang pelanggarannya dapat dikenai sanksi administratif. Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen, tanggung jawab tersebut

mencakup dimensi individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan mutlak, sehingga perusahaan *leasing* tetap bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian konsumen selama perbuatan karyawan dilakukan dalam hubungan kerja dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *Leasing* Yang Dirugikan Akibat Pelunasan Yang Tidak Diakui Secara Administratif Oleh Perusahaan Sebagaimana Terjadi Pada Kasus PT Mega Centra Finance Di Kota Pekalongan

Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁰²

¹⁰² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu. Surabaya, hal. 25.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum kepada konsumen diarahkan untuk mencapai tujuan:¹⁰³

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat termasuk konsumen dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, dengan tujuan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih kuat.¹⁰⁴

Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, mengajukan keberatan, serta memperoleh jaminan transparansi dari

¹⁰³ Erman Rajagukguk, Nurmardjito, H. E. Saefullah, Tini Hadad, Toto Tohir dan Romli Atmasasmita, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal. 93

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal.33

pihak yang berkewajiban. Dalam hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan (leasing), bentuk perlindungan hukum preventif sangat penting karena posisi konsumen cenderung lebih lemah secara ekonomi maupun informasi dibandingkan perusahaan pembiayaan. Bentuk perlindungan preventif untuk konsumen antara lain:

a. Pengaturan Normatif sebagai Upaya Pencegahan

Perlindungan hukum preventif di bidang leasing secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ketentuan ini bertujuan agar perusahaan pembiayaan melaksanakan kewajiban administratif dengan benar dan tidak menimbulkan kerugian pada konsumen. Selain itu, Pasal 7 huruf c UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, termasuk mekanisme pembayaran dan pelunasan.

Pengaturan ini diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menegaskan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib mengutamakan transparansi, perlakuan yang adil, serta

keandalan sistem dalam melayani konsumen. Dengan demikian, perusahaan leasing berkewajiban menghindari praktik administratif yang dapat menimbulkan kerugian akibat kelalaian internal.

b. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dan Transparansi

Bentuk perlindungan preventif juga diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 99–100 peraturan ini mengatur kewajiban perusahaan untuk menjaga integritas sistem administrasi, keakuratan data pembayaran, serta keamanan transaksi. Kegagalan dalam menjalankan prinsip ini berarti pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Digitalisasi sistem administrasi dan audit internal yang ketat mampu menekan risiko penyalahgunaan data pembayaran oleh karyawan hingga lebih dari 75%.¹⁰⁵ Dengan demikian, upaya preventif harus disertai inovasi teknologi dan tata kelola yang baik (*Good corporate governance*).

Dalam kasus PT Mega Centra Finance (MCF) di Kota Pekalongan, konsumen bernama Pri Rahmat Raharjo telah

¹⁰⁵ Lestari & Widodo, 2020, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengawasan Internal Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2, hal. 174.

melakukan pelunasan pinjaman, namun secara administratif pelunasan tersebut tidak diakui akibat penyalahgunaan wewenang oleh karyawan cabang. Kejadian ini menggambarkan lemahnya perlindungan hukum preventif karena sistem pengawasan internal dan mekanisme pencatatan transaksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan seharusnya memiliki sistem audit dan pelaporan digital yang memungkinkan pelacakan setiap pembayaran secara *real time*.

Ketika prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan benar, potensi kerugian konsumen meningkat, dan posisi hukum konsumen menjadi lemah.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak serta memulihkan hak yang dilanggar. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan represif bertujuan untuk menegakkan kembali hak-hak yang dilanggar dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan hukum.¹⁰⁶ Perlindungan ini menjadi krusial dalam praktik pembiayaan konsumen, terutama ketika pelanggaran administratif berdampak langsung pada hak kepemilikan konsumen terhadap objek pembiayaan yang telah dilunasi. Dalam

¹⁰⁶ Philipus M. Hadjon , *op.cit*, hal. 33

kasus PT Mega Centra Finance (MCF) Pekalongan, pelanggaran administratif berupa tidak diakuiinya pelunasan kredit oleh pihak leasing telah menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen. Tindakan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi bentuk kelalaian hukum yang mengakibatkan hilangnya kepastian status hukum kepemilikan barang. Oleh karena itu, perlindungan represif diperlukan untuk menjamin pemulihan hak konsumen melalui mekanisme hukum yang efektif.

- a. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Berdasarkan UUPK dan POJK

Tanggung jawab hukum perusahaan pembiayaan terhadap konsumen diatur secara tegas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan ini merupakan bentuk penerapan strict liability, yakni tanggung jawab mutlak pelaku usaha tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, selama kerugian timbul akibat aktivitas usaha tersebut.¹⁰⁷

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 menegaskan bahwa pelaku usaha

¹⁰⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 48.

jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan, termasuk pegawai dan pihak ketiga yang ditunjuk. Ketentuan ini menegaskan prinsip *vicarious liability*, di mana tanggung jawab hukum melekat pada korporasi sebagai entitas, terlepas dari siapa individu pelaku di lapangan.¹⁰⁸

Prinsip ini selaras dengan pandangan Ridwan HR, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pekerjaan.¹⁰⁹ Dengan demikian, kesalahan administrasi yang dilakukan karyawan MCF Pekalongan dalam tidak mencatat pelunasan secara benar merupakan tanggung jawab langsung perusahaan secara hukum.

Lebih lanjut, menurut Ahmadi Miru dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, tanggung jawab perusahaan pembiayaan tidak hanya sebatas ganti rugi finansial, tetapi juga mencakup kewajiban pemulihan status hukum konsumen.¹¹⁰ Dalam kasus MCF, bentuk pemulihan tersebut dapat berupa pengakuan ulang atas

¹⁰⁸ Budi Santoso, 2020, Tanggung Jawab Korporasi dalam Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4 No. 2, hal. 217.

¹⁰⁹ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 92.

¹¹⁰ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 113

pelunasan, penerbitan surat keterangan lunas baru, serta perbaikan data pada sistem kredit nasional untuk mencegah terjadinya penagihan ganda.

b. Mekanisme Pemulihan Hak Konsumen Leasing

Perlindungan represif juga harus memberikan mekanisme konkret bagi konsumen untuk menegakkan haknya. Berdasarkan UUPK dan peraturan turunan OJK, terdapat beberapa jalur pemulihan yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat kesalahan administratif perusahaan leasing, yaitu:

- 1) Penyelesaian Melalui Pengaduan Internal Perusahaan
Pasal 39 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Pengaduan internal menjadi langkah awal bagi konsumen untuk memperoleh klarifikasi administratif. Dalam konteks hukum administratif, perusahaan pembiayaan wajib menindaklanjuti laporan secara tertulis dalam waktu yang ditentukan.

2) Mediasi Melalui OJK atau BPSK

Jika pengaduan internal tidak terselesaikan, konsumen dapat mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan mediasi. Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014, mediasi wajib

diselesaikan paling lama dalam 60 hari kerja dan hasilnya bersifat mengikat apabila disepakati para pihak. Alternatif lainnya adalah penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 52–58 UUPK, yang memberikan layanan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase tanpa biaya besar.¹⁰

3) Gugatan Perdata dan Sanksi Pidana

Apabila seluruh mekanisme administratif yang tersedia tidak memberikan hasil, upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh konsumen adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan ini dapat diajukan dengan dasar wanprestasi apabila pelaku usaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, atau dengan dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila terdapat tindakan yang menimbulkan kerugian meskipun tidak secara langsung diatur dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, perusahaan pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum

apabila kelalaian administratif atau penyalahgunaan wewenang oleh karyawannya menyebabkan kerugian bagi konsumen, seperti dalam kasus tidak diakuinya pelunasan kredit.

Praktiknya, gugatan dengan dasar wanprestasi sering diajukan ketika perusahaan pembiayaan melanggar klausul perjanjian yang telah disepakati bersama, misalnya gagal menyerahkan bukti lunas atau tidak melakukan penghapusan data kredit setelah pelunasan. Sementara itu, dasar perbuatan melawan hukum digunakan apabila perusahaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, atau kehati-hatian sebagaimana diharuskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut R. Subekti, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua instrumen hukum perdata yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan hukum dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.¹¹¹

Selain pertanggungjawaban perdata, aspek pidana juga dapat muncul apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan dana atau manipulasi administrasi pelunasan. Dalam hal ini, karyawan yang menerima dana

¹¹¹ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta, hal. 45.

pelunasan tetapi tidak menyetorkannya ke perusahaan dapat dijerat dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda.” Ketentuan ini berlaku bagi individu pelaku, namun tidak meniadakan tanggung jawab korporasi secara perdata karena perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan kerja yang sah.

Berdasarkan doktrin hukum korporasi, dikenal prinsip *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti, di mana pemberi kerja (perusahaan) tetap bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya selama perbuatan tersebut masih berada dalam ruang lingkup pekerjaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 yang menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas setiap tindakan pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan, termasuk karyawan maupun pihak ketiga yang ditunjuknya. Oleh sebab itu,

meskipun pelaku langsung (oknum karyawan) telah dijatuhi sanksi pidana, tanggung jawab perusahaan untuk memulihkan kerugian konsumen tetap melekat secara hukum perdata. Pengadilan dapat memerintahkan perusahaan untuk memberikan kompensasi, pengembalian dana, atau rehabilitasi status kredit konsumen. Dalam kasus MCF Pekalongan, pelunasan yang tidak diakui secara administratif merupakan bentuk kelalaian hukum (*negligence*) yang merugikan hak kepemilikan konsumen. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti pelaku usaha wajib jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Ketika perusahaan menolak mengakui pelunasan yang sah, tindakan tersebut melanggar prinsip ini dan menimbulkan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut pemulihan.

Bentuk ganti rugi dalam sengketa leasing harus mencakup tiga dimensi, yaitu kompensasi finansial, rehabilitasi administratif, dan pemulihan nama baik hukum konsumen. Pemulihan administratif penting untuk menghindari dampak lanjutan seperti penarikan barang secara tidak sah atau pelaporan kredit macet yang

merugikan reputasi finansial konsumen. Analisis terhadap kasus MCF Pekalongan menunjukkan bahwa perusahaan telah gagal memenuhi prinsip tanggung jawab sosial dan hukum korporasi, yang seharusnya menjamin keamanan transaksi pemberian. Menurut Munir Fuady, perusahaan pemberian yang lalai melindungi kepentingan konsumen melanggar prinsip *good corporate governance*, terutama aspek akuntabilitas dan transparansi.¹¹² Dengan demikian, bentuk perlindungan represif yang efektif harus tidak hanya menekankan aspek ganti rugi, tetapi juga reformasi sistem internal perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang.

Meskipun kerangka hukum yang melandasi perlindungan represif cukup lengkap, efektivitasnya di lapangan sering kali belum optimal. Sudaryatmo mencatat bahwa pelaksanaan UUPK sering kali terkendala oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab hukum mereka.¹¹³ Selain itu, konsumen masih menghadapi hambatan struktural seperti minimnya akses terhadap bantuan hukum dan rendahnya kemampuan untuk memahami hak-haknya.

¹¹² Munir Fuady, 2010, *Hukum Tentang Pemberian Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 131.

¹¹³ Sudaryatmo, 2009, *Hukum dan Advokasi Konsumen di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal. 14

Secara umum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai mekanisme yang disediakan oleh hukum atau melalui proses hukum untuk menjaga hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, terlebih oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau posisi lebih kuat.¹¹⁴ Perlindungan ini tidak hanya menyangkut keberadaan norma tertulis, tetapi juga bagaimana norma tersebut dilaksanakan, diakses, dan ditegakkan agar menghasilkan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.¹¹⁵

Dalam ranah konsumen, perlindungan hukum diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen yang secara struktural berada dalam posisi lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif menuntut lebih dari sekadar pengaturan normatif meliputi pula mekanisme penyelesaian sengketa, tanggung jawab pelaku usaha, dan penguatan kapasitas konsumen sebagai pihak yang dilindungi dan sekaligus pelaku dalam sistem perlindungan tersebut.¹¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi pembiayaan dengan jaminan fidusia, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Mega

¹¹⁴ Ni Made Dewi Intan Lestarini & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 2, hal. 71.

¹¹⁵ Maria Alberta Liza Quintarti, 2023, Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Kajian Hukum & Syari'ah (JKS)*, Vol. 7 No. 8, hal. 132

¹¹⁶ Benedictus Renny See, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pemegang Merek Terdaftar dari Pemanfaatan Merek Terkenal, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2 No. 2, hal. 145.

Centra Finance (MCF) Pekalongan, merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional. Perlindungan hukum preventif dan represif menjadi dua instrumen penting yang saling melengkapi untuk menjamin hak-hak konsumen. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif dan prinsip kehati-hatian dalam regulasi seperti UUPK dan POJK, yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian administratif maupun penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, perlindungan represif berperan dalam memulihkan hak konsumen yang telah dilanggar melalui mekanisme hukum seperti pengaduan, mediasi, gugatan perdata, maupun sanksi pidana terhadap pelaku. Prinsip tanggung jawab korporasi (*vicarious liability*) menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan tetap berkewajiban secara hukum atas perbuatan karyawan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat bergantung pada efektivitas penerapan prinsip *good corporate governance*, kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi penegakan hukum oleh otoritas terkait agar tercipta kepastian hukum yang adil dan berimbang antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

C. Contoh akta / litigasi

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor :xx

Pada hari ini, Jum'at (15-10-2025) lima belas Oktober dua ribu dua puluh lima, Menghadap kepada saya, **RIO ADI WIRANATA, S.H., M.Kn**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI WIJAYA, SH (Sarjana Hukum), lahir di Pekalongan, pada tanggal 01 (tiga puluh satu) Januari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Branch Manager Kantor PT. BANK CENTRAL ASIA Semarang, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Majapahit Nomor 80A, Pedurungan, Rukun Tetangga/Rukun Warga 002/005, Desa/Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322056601680001; -----

- Untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama” atau “Pemberi Fidusia”. -----

2. Nyonya NIKEN SILVIA, SE (Sarjana Ekonomi) lahir di Semarang, pada tanggal 31-01-1978 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Woltermonginsidi Nomor 150, Rukun Tetangga/Rukun Warga 001/004, Desa/Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322056631780001; -----

- menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah

mendapat persetujuan dari suaminya yaitu : -----

- Tuan ANGGA HERYANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 12-12-1972 (dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal bersama isterinya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3322056612720001;-----

yang turut hadir dihadapan saya, Notaris, dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuannya; -----

- Untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua" atau "Penerima Fidusia" -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris; -----

Para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

bahwa, antara Pihak Pertama selaku pihak yang menerima fasilitas pinjaman (untuk selanjutnya- cukup disebut "Debitor") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas pinjaman -----

(untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani : -----

- akta Perjanjian Kredit di bawah tangan tertanggal hari yang sebuah photocopynya telah disahkan kecocokan dengan aslinya, bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini -----

----- (untuk selanjutnya akta-akta tersebut, berikut dengan segenap perubahan dan penambahannya disebut "Perjanjian Kredit"; -----

- bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh Debitor sebagaimana diatur

dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia berupa hak atas tagihan milik Debitor atau Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini. -----

- bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian (-perjanjian) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu perjanjian tentang ----- Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini.
- Selanjutnya para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah hutang pokok ----- sebesar Rp (...) dan/atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, maka para penghadap Pihak Pertama bertindakan dalam kedudukan tersebut, dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia, menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia dengan mengalihkan hak kepemilikan secara kepercayaan kepada Penerima Fidusia dan penghadap Pihak Kedua dalam kedudukan tersebut dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima pengalihan hak

kepemilikan secara kepercayaan dari Pemberi -Fidusia, agar Penerima Fidusia memperoleh Jaminan Fidusia, atas objek jaminan fidusia atas ----- obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit mobil merk (Honda Brio.), Type (xx), Jenis mobil penumpang, model sedan, tahun 2017 pembuatan (...), nomor landasan (...) ----- rangka/NIK - : (...) ; ----- nomor mesin- : (...) ; ----- nomor polisi : (...) ----- warna ----- : (...); -----
- menurut keterangan Pemberi Fidusia mobil tersebut adalah milik Pemberi Fidusia berdasarkan (...) diperlihatkan kepada saya, notaris; -----
- keadaan mobil tersebut telah diketahui oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sehingga Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menganggap tidak perlu lagi menguraikan lebih lanjut dalam Akta ini; ----- (untuk selanjutnya dalam Akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia); ----- yang bernilai Rp. (...); -----

Nilai Penjaminan berdasarkan Akta ini adalah Rp. (...); ----- Selanjutnya para penghadap senantiasa tetap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia terjadi ditempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada sejak tanggal penandatanganan Akta ini, sehingga dengan demikian Penerima Fidusia memperoleh hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia, dengan- tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan yang tercantum dalam Akta ini. -----

2. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dan selama berlakunya perjanjian ini Obyek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia dalam-hubungan pinjam pakai, dengan syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti-rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. -----
2. Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan

tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----

3. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----
4. Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab kepada Pemberi Fidusia atau pihak lain berkenaan dengan kerugian dan kerusakan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari padanya maupun atas -kerugian atau kecelakaan yang menimpa karyawan atau pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan atau pengoperasian Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari padanya. -----
5. Pemberi Fidusia wajib menjamin sepenuhnya dan melindungi Penerima Fidusia terhadap setiap tuntutan, gugatan, atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan pemeliharaan, penggunaan, pengoperasian, kepemilikan atau keadaan Obyek Jaminan Fidusia maupun keberadaan Akta ini. -----

----- Pasal 3 -----

- 3.1. Pemberi Fidusia menjamin Penerima Fidusia bahwa : -----
 - a. Obyek Jaminan Fidusia adalah benar ada dan hanya Pemberi Fidusia yang berhak atasnya; -----
 - b. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dijual/dialihkan haknya dengan cara apapun kepada siapapun kecuali kepada Penerima Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak kepemilikannya; -----

- c. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan sedang dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima Fidusia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau dalam sitaan; -----
- 3.2. Pemberi Fidusia baik sekarang maupun dikemudian hari membebaskan dan/atau melepaskan Penerima Fidusia dari segenap tuntutan, gugatan atau tagihan yang mungkin diajukan oleh orang/pihak siapapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia dan yang mengenai atau yang berhubungan- dengan hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia tersebut diatas. -----

----- Pasal 4 -----

1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia. -----
2. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan perbaikan dan/atau perawatan atas Obyek Jaminan Fidusia termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki, gudang, bangunan, ruang atau tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia-disimpan atau berada. -----

Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan ---tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin (trespass). -----

----- Pasal 5 -----

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang hilang atau tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari Obyek Jaminan Fidusia yang hilang atau tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam Akta ini. -----

----- Pasal 6 -----

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

Pemberi Fidusia juga tidak berhak untuk membebankan dengan cara apapun, termasuk menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada- pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 7 -----

1. Selama berlakunya perjanjian ini Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia

terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia.

Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor.

Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditor selaku satunya-satunya pihak yang berhak menuntut dan menerima uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian tersebut, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas jumlah sisa tersebut kepada Pemberi Fidusia.

Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, --maka Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitor-kepada Kreditor.

Pemberi Fidusia memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk melakukan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi, broker, underwriter, maupun perusahaan reasuransi tentang telah pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia secara kepercayaan sebagaimana dinyatakan dalam Akta ini.

2. Apabila Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh -Pemberi Fidusia dan/atau Debitor. -----
-

Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia dengan segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia atau Debitor dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 8

1. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Akta ini atau Debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita-atau surat lain yang serupa dengan itu, maka dalam hal terjadi demikian hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan kembali oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan segera, setelah

diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----

2. Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti yang -diuraikan dalam ayat 1 pasal ini, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik kepada dan ditempat yang ditentukan Penerima Fidusia atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia. -----
3. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut pada ayat 2 pasal ini, atau kuasanya yang sah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ---ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

Pasal 9 -----

1. Dengan adanya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Akta ini, Penerima Fidusia berhak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar :
 - (i) titel eksekutorial; -----
 - (ii) kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan dimuka umum; atau -----

(iii) kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; -----

Penjualan dibawah tangan dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan- secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia.

Untuk keperluan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia berhak :

- (i) menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, Akta serta dokumen lain yang diperlukan; -----
- (ii) menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu; -----
- (iii) menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya; -----
- (iv) memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor; -----
- (v) dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dengan tidak-ada satupun yang dikecualikan. -----

2. Semua jumlah uang yang diterima dari pelaksanaan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia akan dipergunakan sesuai urutan prioritas pembayaran sebagai berikut:-

- a) membayar ongkos dan biaya yang dikeluarkan berdasarkan Akta ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b) membayar jumlah yang jatuh tempo atau yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian; -----

Apabila hasil eksekusi Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang ---wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang -yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor. -----

Apabila hasil eksekusi Jaminan Fidusia setelah digunakan sesuai urutan pembayaran tersebut di atas masih ada kelebihan maka uang sisanya akan dikembalikan Penerima Fidusia kepada Pemberi- Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti ----- kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

----- Pasal 10 -----

Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dilakukan dengan syarat memutus (onder de ont bindende voorwaarden), yaitu sampai dengan Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian tersebut, maka hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan sendirinya beralih kembali kepada Pemberi Fidusia dan Kreditor harus membuat pernyataan hapusnya hutang Debitor, serta surat-surat yang berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Penerima Fidusia wajib diserahkan kembali kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 11 -----

Penerima Fidusia atau kuasanya berhak untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dimaksudkan dalam Akta ini dan untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan dan laporan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.-----

----- Pasal 12 -----

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia, berikut dengan segala perubahan dan - peraturan pelaksanaannya Penerima Fidusia diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk menjalankan dan/atau mempertahankan hak-hak Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam Akta ini. -----

2. Pemberi Fidusia dengan ini menyanggupi pula, segera setelah menerima permintaan dari Penerima Fidusia, untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan guna melakukan pendaftaran, serta untuk menanda-tangani dan memberikan kepada Penerima Fidusia tambahan- wewenang atau kuasa yang dianggap perlu atau baik oleh Penerima Fidusia untuk ----- mempertahankan dan melaksanakan haknya berdasarkan Akta ini. -----

----- Pasal 13 -----

Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian tersebut, demikian pula kuasa yang diberikan dalam Akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari Akta ini tanpa adanya Akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian tersebut demikian pula Akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa ini tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 14 -----

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai Akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang -----

Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia -untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia

berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan Pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas -- Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- Pasal 15 -----

Biaya Akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan Akta ini dan pendaftaranfidusia ini di kantor Pendaftaran Fidusia maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam Akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1.Nyonya NIKEN WIJAYA , Sarjana Hukum, lahir di Kudus, pada tanggal 18 Mei 1984, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Semarang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2.Nyonya ALIYAH Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 September 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Semarang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sawahbesar, Kecamatan Gayamsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. -----

-Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Pihak dan


para saksi, maka segera para pihak, para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan dua tambahan. -----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris

ttd.

RIO ADI WIRANATA, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan leasing terhadap tindakan penggelapan pelunasan kredit yang dilakukan oleh oknum karyawan dalam hubungan kerja merupakan bentuk penerapan asas *corporate liability* yang bersifat multidimensi, meliputi aspek perdata, pidana, dan administratif. Dalam ranah perdata, tanggung jawab perusahaan didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahannya, sedangkan dalam hukum pidana, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana melalui Pasal 45 dan 46 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian pengawasan atau sistem internalnya menyebabkan terjadinya kejahanatan. Secara administratif, POJK No. 35/POJK.05/2018 mewajibkan perusahaan pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga keamanan sistem, dan melindungi data konsumen, yang pelanggarannya dapat dikenai sanksi administratif. Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen, tanggung jawab tersebut mencakup dimensi individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan mutlak, sehingga perusahaan leasing tetap bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian konsumen selama perbuatan

karyawan dilakukan dalam hubungan kerja dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen *leasing* yang dirugikan akibat pelunasan yang tidak diakui secara administratif oleh perusahaan, sebagaimana terjadi pada kasus PT Mega Centra Finance di Kota Pekalongan yaitu perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif dan prinsip kehati-hatian dalam regulasi seperti UUPK dan POJK, yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian administratif maupun penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, perlindungan represif berperan dalam memulihkan hak konsumen yang telah dilanggar melalui mekanisme hukum seperti pengaduan, mediasi, gugatan perdata, maupun sanksi pidana terhadap pelaku. Prinsip tanggung jawab korporasi (*vicarious liability*) menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan tetap berkewajiban secara hukum atas perbuatan karyawan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat bergantung pada efektivitas penerapan prinsip *good corporate governance*, kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi penegakan hukum oleh otoritas terkait agar tercipta kepastian hukum yang adil dan berimbang antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Pihak perusahaan pembiayaan perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta transparansi dalam setiap transaksi pembiayaan agar tidak terjadi pelanggaran administratif yang merugikan konsumen.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan,
3. Konsumen perlu meningkatkan pemahaman hukum agar mampu memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang tersedia secara efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah Al-baqarah

Surah Ar-Rum

B. Buku

- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- Adami Chazawi. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Adrian Sutedi. (2011). *Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru & Sutarmen Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi Suharyanto. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhana. (2019). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erman Rajagukguk, dkk. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hilman Hadikusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Junaidi. (2019). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jawa Barat: Adab.
- Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F. (1989). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady. (2002). *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2010). *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Otje Salman & Anton F. Susanti. (2008). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Jakarta: Rafika Aditama Pers.
- Paulus Hadisoerapto, dkk. (2009). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Purbacaraka. (2010). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rachmadi Usman. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. (2013). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Rifa'i Abu Bakar. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Salim HS. (2013). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. (2016). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudaryatmo. (2009). *Hukum dan Advokasi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutarno. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. (2000). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Zainal Asikin. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zamaludin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Benedictus Renny See. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pemegang Merek Terdaftar dari Pemanfaatan Merek Terkenal." *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2 No. 2.
- Budi Santoso. (2020). "Tanggung Jawab Korporasi dalam Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Dewi Kurnia Putri & Amin Purnawan. (2017). "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas." *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Fitria Lestari. (2022). "Ketimpangan Relasi Konsumen dan Lembaga Pembiayaan Non-Bank dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 24 No. 2.

- Ini Fidiyani. (2021). "Prinsip Strict Liability dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7 No. 1.
- Kristian. (2014). "Kebijakan Integral dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44 No. 3.
- Lestari & Widodo. (2020). "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengawasan Internal Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2.
- Maslikan & Sukarmi. (2018). "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama." *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 2.
- Ni Made Dewi Intan Lestarini & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 2.
- Ridha Rizki. (2023). "Eksistensi Kuasa Menjual Dalam Penyelesaian Kredit Debitur Macet Melalui Proses AYDA (Aset Yang Diambil Alih Oleh Bank)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 7.
- Rizqi Purnama. (2020). "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *USM Law Review*, Vol. 3 No. 1.
- Rusdi Malik. (2000). "Penemu Agama Dalam Hukum." *Jurnal Trisakti Hukum*.
- Siska Amalia Nurul Ihzra, Marlia Sastro, & Muhibuddin. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Debitor Leasing dalam Keadaan Memaksa Pandemik COVID-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4 No. 3.
- Sulistiani, Jawade Hafidz. (2017). "Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan." *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Widodo. (2020). "Kaidah Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2.
- Yulianto Achmad. (2015). "Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4 No. 3.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

E. Internet

<https://jateng.disway.id/>

<https://www.mcf.co.id/>

<https://finansial.bisnis.com/>

<https://ekonomi.republika.co.id/>

